



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Reskinawati binti Tammang, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Itterung, Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;

melawan

Heryanto bin Muh. Kasim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Dusun Itterung, Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 140/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 24 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2010 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 450/45/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 10 Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bertanggal 16 Desember 2010.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo secara silih berganti, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Eriah Putri Ramadhani binti Heryanto, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat malas bekerja
- b. Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan rumah tangganya

4. Bahwa, sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 4 (empat) bulan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Makassar dan Kendari untuk mencari nafkah. Namun selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 60/DS/ITR//2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Itterung, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tertanggal 24 Januari 2017.

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Heryanto bin Muh. Kasim) terhadap Penggugat (Reskinawati binti Tammang).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Hal. 3 dari 10 Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone Nomor 450/45/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi:

1. Rustan bin Abbas, umur 32 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan tinggal bersama selama 5 tahun 9 bulan di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat serta telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis tetapi kemudian pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2016 hingga saat ini sudah 4 bulan lebih lamanya dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sehingga sekarang tidak diketahui alamat jelasnya.

2. Nurhaya binti Jaelani, umur 40 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan tinggal bersama selama 5 tahun 9 bulan di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat serta telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis tetapi kemudian pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga.

Hal. 4 dari 10 Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA. Wtp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2016 hingga saat ini sudah 4 bulan lebih lamanya dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sehingga sekarang tidak diketahui alamat jelasnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuatu Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Hal. 5 dari 10 Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara silih berganti selama 5 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah 4 bulan lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamat jelasnya.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 6 dari 10 Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA. Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam suatu pernikahan.
- Bahwa Tergugat tidak memperhatikan kehidupan rumah tangganya dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sudah 4 bulan lebih lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamat jelasnya.
- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو طالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز
إثباته بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua yang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keadaan yang demikian sangat mengganggu ketenangan jiwa Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

Hal. 7 dari 10 Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa salah satu pihak in casu Tergugat meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (mawaddah warahmah) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA. Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Heryanto bin Muh. Kasim) terhadap Penggugat, (Reskinawati binti Tammang).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat sekaligus tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000.00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H.Muh. Kasyim, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.

Hal. 9 dari 10 Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Muh. Kasyim, M.H.

Panitera pengganti,

Bintang, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000.00
1	ATK Perkara	: Rp	50.000.00
2.	Panggilan	: Rp	260.000.00
3.	Redaksi	: Rp	5.000.00
4.	Meterai	: Rp	6.000.00
Jumlah		: Rp	351.000.00
<i>(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)</i>			

Hal. 10 dari 10 Put. No. 140/Pdt.G/2017/PA. Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)